

TIM – AGEN PERUBAHAN– ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 026 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- ABSTRAK : - Bawa untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya *stakeholder* dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017UU; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2025.
- Lamp : 1 hlm

CATATAN